MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 174/KM.6/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 450/KM.6/2014
TENTANG MODUL PERENCANAAN KEBUTUHAN
BARANG MILIK NEGARA UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN
BARANG MILIK NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara;

b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penyajian dan penghitungan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang;

c. bahwa guna penyajian dan penghitungan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara yang lebih efisien dan efektif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KM.6/2014 Tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara;

Mengingat.....

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.06/2016;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 450/KM.6/2014 TENTANG MODUL PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara menjadi sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II.....

Pasal II

1. Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

   Penyajian dan penghitungan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2017 tetap dilaksanakan menggunakan pedoman sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, kecuali mengenai objek Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara untuk pemeliharaan.

2. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

   Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
   1. Presiden Republik Indonesia;
   2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
   3. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
   4. Wakil Menteri Keuangan;
   5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Ketua/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
   6. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
   7. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2016

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.
Kepala Bagian Umum

Partolo
NIP 19680323 198803 1 004

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 174/KM.6/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 450/KM.6/2014 TENTANG MODUL PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA

MODUL PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (PP 27/2014) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) menekankan secara konkrit implementasi perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) yang terintegrasi dengan sistem penganggaran. PP 27/2014 mengatur bahwa perencanaan kebutuhan BMN merupakan bagian terintegrasi dari RKA-K/L yang disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan BMN dan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga.

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa RKA-K/L mendukung penjabaran secara konsisten sasaran strategis kebijakan Pemerintah Pusat ke dalam sasaran program dan kegiatan Kementerian/Lembaga. Hal ini menggambarkan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran serta hasil yang diharapkan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 mengatur bahwa sasaran kinerja Kementerian/Lembaga yang keluarannya berbentuk BMN mengacu pada Rencana Kebutuhan Pengadaan BMN. Untuk itu, secara komprehensif, Perencanaan Kebutuhan BMN dimaksudkan sebagai proses evaluasi hubungan antara kebutuhan BMN sesuai program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dengan ketersediaan BMN yang berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan.

B. Maksud dan Tujuan

Modul ini disusun sebagai pelaksanaan amanat Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN ("PMK Perencanaan Kebutuhan BMN"). Modul ini merupakan pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) bagi Kementerian/Lembaga (K/L) sehingga efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi APBN melalui pengelolaan BMN dapat dicapai.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup modul dibatasi sebagai berikut:

1. Penyusunan RKBMN untuk pengadaan BMN yang telah terdapat Standar Barang dan Standar Kebutuhan, berupa:
   a. Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor;
   b. Tanah untuk Bangunan Rumah Negara;
   c. Bangunan Gedung Kantor; dan
   d. Bangunan Rumah Negara.
2. Penyusunan RKBMN untuk pemeliharaan BMN.

Untuk memudahkan pemahaman atas PMK Perencanaan Kebutuhan BMN, dalam BAB II disajikan integrasi sistem pengelolaan aset dan sistem penganggaran. BAB III dan BAB IV menyajikan sistem dan prosedur Perencanaan Kebutuhan BMN untuk pengadaan dan pemeliharaan BMN. BAB V merupakan ilustrasi penyajian RKBMN sebagaimana Form IA sampai dengan Form ID yang merupakan lampiran PMK Perencanaan Kebutuhan BMN sebagai berikut:

1. RKBMN Untuk Pengadaan BMN Tingkat Satuan Kerja (Satker);
2. RKBMN Untuk Pengadaan BMN Tingkat Kementerian/Lembaga;
3. RKBMN Untuk Pemeliharaan BMN Tingkat Satuan Kerja (Satker); dan
4. RKBMN Untuk Pemeliharaan BMN Tingkat Kementerian/Lembaga.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II
INTEGRASI SISTEM PENGELOLAAN ASET DAN SISTEM PENGANGGARAN

A. Batas Waktu dan Pedoman Penyusunan RKBMN

Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMN Tingkat Satker dan menyampaikan RKBMN secara berjenjang kepada Pengguna Barang. Penyusunan RKBMN berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN (SBSK).

Dalam penyusunan RKBMN perlu dilakukan koordinasi intensif mulai dari tingkat satuan kerja yaitu antara Kuasa Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Anggaran sampai dengan tingkat Kementerian/Lembaga yaitu antara Pengguna Barang dengan Pengguna Anggaran. RKBMN tersebut merupakan bagian dari perencanaan dan penganggaran terkait BMN yang akan menjadi dasar penyusunan RKA-K/L.

Kementerian/Lembaga bertanggung jawab atas kesesuaian program, kegiatan, dan keluaran (*output*) dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Dalam hal pada saat penyusunan RKBMN telah ditetapkan Rencana Kebijakan Pemerintah, maka Kementerian/Lembaga agar mempertimbangkan Rencana Kebijakan Pemerintah dan melakukan sinergi antara penyusunan RKBMN dan penyusunan indikasi kebutuhan anggaran. Pengguna Barang menyampaikan RKBMN Tingkat Kementerian/Lembaga kepada Pengelola Barang paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Pengelola Barang melakukan penelaahan RKBMN, menandatangani Hasil Penelaahan RKBMN bersama dengan Pengguna Barang, dan menyampaikan Hasil Penelaahan RKBMN kepada Kementerian/Lembaga dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada minggu ketiga bulan Februari tahun anggaran sebelumnya.

Hasil Penelaahan RKBMN digunakan oleh Kementerian/Lembaga sebagai dasar pengusulan penyediaan anggaran pengadaan, baik inisiatif baru (*new initiative*) maupun angka dasar (*baseline*), dan anggaran pemeliharaan BMN. Selanjutnya, Hasil Penelaahan RKBMN digunakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagai salah satu bahan penilaian sesuai prioritas dan ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambar II.A.
Diagram Alur Integrasi Sistem Pengelolaan Aset dan Sistem Penganggaran

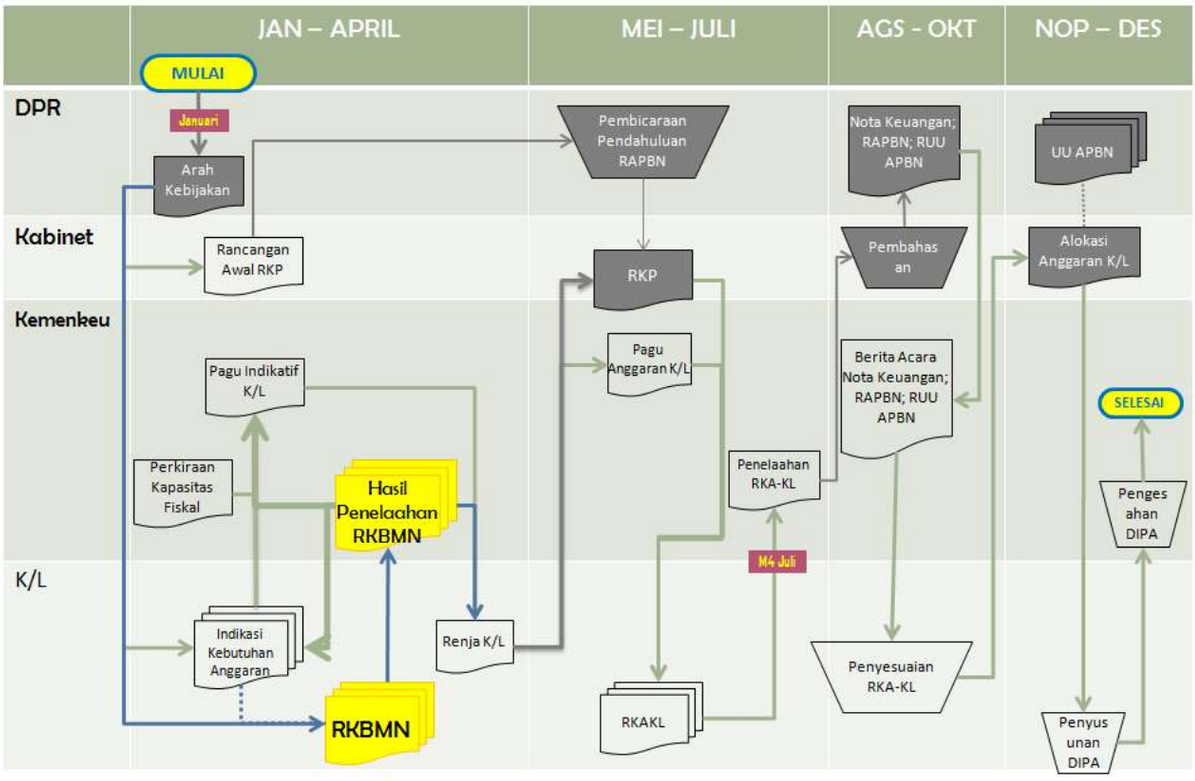

B. Kondisi Darurat, Kondisi Lainnya, dan Revisi Anggaran Yang Berdampak Pada Perubahan Kebutuhan Pengadaan BMN

1. Kondisi Darurat dan Kondisi Lainnya Yang Terjadi Setelah Batas Akhir Penyampaian RKBMN

Dalam hal terdapat kondisi darurat atau kondisi lainnya yang terjadi setelah batas akhir penyampaian RKBMN, pengusulan penyediaan anggaran dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, RKBMN untuk pengadaan BMN Tahun Anggaran 200X sebagai dampak bencana alam yang terjadi pada bulan Februari Tahun Anggaran 200X-1 dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dengan pertimbangan bahwa bencana alam terjadi setelah batas akhir pengajuan RKBMN untuk pengadaan BMN Tahun Anggaran 200X yaitu pada minggu pertama bulan Januari tahun 200X-1. Sementara, proses penetapan DIPA Kementerian/Lembaga sedang berjalan.

Hasil pengusulan penyediaan anggaran wajib dilaporkan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam penelaahan RKBMN pada tahun anggaran berikutnya.

2. Revisi Anggaran Yang Berdampak Pada Perubahan Kebutuhan Pengadaan

Dalam hal terdapat revisi anggaran yang berdampak pada perubahan kebutuhan pengadaan BMN, Pengguna Barang dapat mengusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan perubahan atas Hasil Penelaahan RKBMN. Dalam hal ini, kondisi yang menyebabkan diperlukannya revisi anggaran agar mengacu pada ketentuan mengenai revisi anggaran. Sebagai contoh kejadian bencana alam pada bulan Februari Tahun Anggaran 200X-1 yang merupakan salah satu kondisi yang menyebabkan diperlukannya revisi anggaran. Dalam hal kebutuhan pengadaan akibat bencana diperlukan dalam tahun 200X-1 yaitu dalam tahun terjadinya bencana alam, maka Kementerian/Lembaga wajib menyampaikan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan BMN Tahun Anggaran 200X-1. Hal ini sebagaimana pengaturan dalam Pasal 12 PMK Perencanaan Kebutuhan BMN. Pasal 12 PMK Perencanaan Kebutuhan BMN berlaku untuk semua kondisi yang menyebabkan diperlukannya revisi anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai revisi anggaran.

Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN sebagaimana tertuang dalam BAB VII PMK Perencanaan Kebutuhan BMN. Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN dimaksud berlaku untuk setiap kondisi yang menyebabkan diperlukannya revisi anggaran yang berdampak pada perubahan kebutuhan pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PMK Perencanaan Kebutuhan BMN.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA UNTUK PENGADAAN

Sebagaimana diuraikan dalam BAB I modul ini, Perencanaan Kebutuhan BMN dimaksudkan sebagai proses evaluasi hubungan antara kebutuhan BMN sesuai program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dengan ketersediaan BMN yang berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan.

RKBMN untuk pengadaan BMN memuat informasi berupa unit BMN yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan. Tata cara penyusunan RKBMN bersifat *bottom-up*. Perencanaan kebutuhan BMN disusun pada tingkat satuan kerja dan disampaikan secara berjenjang kepada Pengguna Barang.

A. Penyusunan RKBMN Kuasa Pengguna Barang

1. Usulan RKBMN

Dalam menyusun RKBMN, Kuasa Pengguna Barang (KPB) berpedoman pada Renstra-K/L yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 7/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang SBSK BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan.

a. Renstra-K/L

Penggunaan BMN dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Untuk itu, diperlukan adanya relevansi atau keterkaitan pengadaan BMN dengan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang konsisten dengan sasaran strategis Kementerian/Lembaga.

b. Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)

SBSK BMN mengacu pada PMK Nomor 7/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang SBSK BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan (”PMK SBSK”). Pengaturan SBSK BMN sebagaimana PMK SBSK tersebut mencakup:

1) Bangunan Gedung Kantor

a) Standar ketinggian bangunan

Standar ketinggian Bangunan Gedung Kantor adalah berdasarkan struktur pejabat tertinggi yang direncanakan akan menempati secara permanen Bangunan Gedung Kantor yang bersangkutan.

b) Standar kebutuhan unit bangunan
Kebutuhan jumlah unit Bangunan Gedung Kantor dibatasi yaitu:
(1) Kantor direktorat yaitu kantor instansi pusat dengan pejabat tertinggi yang menempati secara permanen adalah eselon II dapat memiliki gedung tersendiri apabila luas lantai bruto lebih dari 1000m^2 (seribu meter persegi).
(2) Kantor instansi vertikal dengan struktur pejabat tertinggi yang menempati secara permanen adalah eselon III atau eselon IV adalah satu bangunan untuk setiap unit.

Kebutuhan unit selebihnya adalah berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

c) Standar luas bangunan
Perhitungan luas Bangunan Gedung Kantor memerlukan input data pegawai yang akan menempati Bangunan Gedung Kantor yang diusulkan kebutuhan pengadaannya. Data kepegawaian dimaksud berturut-turut merupakan komposisi/struktur dan jumlah pegawai ideal berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang berlaku. Dalam hal komposisi/struktur dan jumlah pegawai ditetapkan/diputuskan berbeda dengan peraturan perundang-undangan mengenai kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang berlaku, maka digunakan komposisi/struktur dan jumlah pegawai mana yang lebih besar. Komposisi/struktur dan jumlah pegawai akan menentukan standar luas bangunan maksimum yang dapat dipertimbangkan. Luas bangunan sesuai standar telah mencakup ruang penunjang yang terdiri atas ruang rapat utama, ruang pertemuan/aula, ruang arsip, ruang fungsional, toilet, ruang server, lobby/fasilitas lain, dan ruang pelayanan.

2) Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor

Standar luas minimum dan/atau maksimum tanah ditentukan oleh luas lantai dasar bangunan dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang berlaku di daerah setempat. Dengan demikian, Kementerian/Lembaga yang akan mengusulkan pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor, harus telah memiliki rencana Bangunan Gedung Kantor yang akan berdiri di atas tanah yang diusulkan pengadaannya.

RKBMN untuk pengadaan tanah untuk bangunan gedung kantor hanya dapat diajukan bersamaan dengan RKBMN untuk pengadaan bangunan gedung kantor yang direncanakan dibangun di atas tanah yang direncanakan pengadaannya dimaksud.

Standar luas Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor wajib memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). Dalam hal RUTR menetapkan lain, maka standar luas tanah disesuaikan mengacu pada RUTR yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.

3) Bangunan Rumah Negara

a) Standar kebutuhan unit bangunan
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengusulkan jumlah unit bangunan rumah negara, keluasan tanah, dan keluasan bangunan melalui RKBMN berdasarkan pembahasan bersama antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bersangkutan dengan instansi/unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum. Dokumen hasil pembahasan agar disertakan saat penyampaian RKBMN antara lain berupa notulen rapat yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bersangkutan dengan instansi/unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum, surat, atau surat pernyataan dari instansi/unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum.

b) Standar luas bangunan
Perhitungan luas Bangunan Rumah Negara memerlukan *input* data pegawai yang diperuntukkan akan menempati Bangunan Rumah Negara yang diusulkan kebutuhan pengadaannya.

4) Tanah untuk Bangunan Rumah Negara

Standar maksimum luas Tanah untuk Bangunan Rumah Negara ditentukan oleh tipe rumah negara yang akan berdiri di atas tanah yang diusulkan pengadaannya. Dengan demikian, Kementerian/Lembaga yang akan mengusulkan pengadaan Tanah untuk Rumah Negara, harus telah memiliki rencana tipe Bangunan Rumah Negara yang akan berdiri di atas tanah yang diusulkan pengadaannya. Tipe Bangunan Rumah Negara akan ditentukan oleh *input* data pegawai yang diperuntukkan akan menempati Bangunan Rumah Negara.

Standar luas Tanah untuk Bangunan Rumah Negara wajib memperhatikan RUTR. Dalam hal RUTR menetapkan lain, maka standar luas tanah disesuaikan mengacu pada RUTR yang ditetapkan pemerintah daerah setempat. Terdapat toleransi luas maksimum Tanah untuk Bangunan Rumah Negara sebagaimana PMK SBSK.

Perlu dicermati bahwa SBSK sebagaimana diatur dalam PMK SBSK secara umum merupakan batas tertinggi standar BMN yang dapat diusulkan pengadaannya. Dalam hal Kuasa Pengguna Barang memiliki pertimbangan sehingga pengadaan BMN dapat diupayakan di bawah standar maksimum (kecuali Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor yang telah ditetapkan batas minimumnya), maka Kuasa Pengguna Barang dapat mengusulkan BMN di bawah standar maksimum tersebut pada kolom (4) Form IA Lampiran I PMK Perencanaan Kebutuhan BMN dengan tetap melakukan *input* data untuk perhitungan SBSK pada kolom (5) Form IA Lampiran I PMK Perencanaan Kebutuhan BMN.

2. Optimalisasi BMN yang ada (*Existing* BMN)

Dalam rangka optimalisasi *existing* BMN, penetapan kebutuhan pengadaan BMN akan mempertimbangkan *existing* BMN berupa Bangunan Gedung Kantor dan/atau Tanah Untuk Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Rumah Negara dan/atau Tanah Untuk Bangunan Rumah Negara dan/atau Bangunan Khusus sesuai usulan rencana pengadaannya. Hal ini sebagaimana definisi Perencanaan Kebutuhan BMN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:

> *"Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN/D untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang".*

a. Data *Existing* BMN

Data *existing* BMN yang digunakan adalah data per tanggal penyusunan RKBMN yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang. Kuasa Pengguna Barang wajib melengkapi dan melakukan *update* data *existing* BMN per tanggal penyusunan RKBMN. Untuk kemudian disinkronisasikan dengan *existing* data BMN yang terdapat pada sistem informasi manajemen aset negara. Informasi data *existing* BMN dimaksud untuk masing-masing sub kelompok BMN adalah sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung Kantor

   Lokasi, luas bangunan dan luas lantai dasar bangunan, status BMN (digunakan sendiri dan/atau dimanfaatkan), dan jangka waktu pemanfaatan (apabila BMN sedang dimanfaatkan).

2) Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor

   Lokasi, luas tanah, luas tanah yang digunakan untuk bangunan, KDB, status BMN (digunakan sendiri dan/atau dimanfaatkan), dan jangka waktu pemanfaatan (apabila BMN sedang dimanfaatkan).

3) Bangunan Rumah Negara

   Lokasi, luas bangunan, status BMN (digunakan sendiri atau terindikasi *idle*).

4) Tanah Untuk Bangunan Rumah Negara

Lokasi, luas tanah dan luas tanah yang digunakan untuk bangunan, dan tipe Bangunan Rumah Negara yang berdiri di atasnya, dan status BMN (digunakan sendiri atau terindikasi *idle*).

b. Penyesuaian *Existing* BMN dengan SBSK

Dalam rangka menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan, *existing* BMN akan disesuaikan dengan SBSK yang berlaku sebagai salah satu pertimbangan usulan pengadaan BMN.

Penyesuaian *existing* BMN dengan SBSK untuk masing-masing sub kelompok BMN sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung Kantor

Existing BMN yang dipertimbangkan dalam proses usulan pengadaan adalah *existing* BMN dengan lokasi yang sama dengan lokasi BMN yang diusulkan pengadaannya. Kriteria lokasi yang akan dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

a) untuk usulan pengadaan Bangunan Gedung Kantor unit pusat, lokasi dibatasi pada provinsi;
b) untuk usulan pengadaan Bangunan Gedung Kantor unit vertikal lokasi dibatasi pada kotamadya/kabupaten;
c) untuk usulan pengadaan Bangunan Gedung Kantor unit vertikal yang berada pada tingkat kecamatan antara lain Kantor Urusan Agama dan Kantor Kepolisian Sektor, lokasi dibatasi pada kecamatan;
d) untuk usulan pengadaan Bangunan Gedung Kantor yang bersifat khusus seperti Gedung Keuangan Negara, lokasi dibatasi pada kota/kabupaten.

Untuk keperluan perhitungan SBSK *existing* BMN, diperlukan *input* data kepegawaian pada organisasi Kuasa Pengguna Barang. Data kepegawaian mencakup komposisi/struktur dan jumlah pegawai ideal berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang berlaku (tidak termasuk komposisi/struktur dan jumlah pegawai yang direncanakan akan menempati Bangunan Gedung Kantor yang diusulkan pengadaannya).

Dalam hal komposisi/struktur dan jumlah pegawai yang menempati *existing* BMN berbeda dengan peraturan perundang-undangan mengenai kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang berlaku, maka digunakan komposisi/struktur dan jumlah pegawai mana yang lebih besar.

2) Tanah Untuk Bangunan Gedung Kantor

Existing BMN yang dipertimbangkan dalam proses usulan pengadaan adalah *existing* BMN dengan lokasi yang sama dengan lokasi BMN yang diusulkan pengadaannya. Kriteria lokasi yang akan

dipertimbangkan berlaku sama dengan angka 1) untuk Bangunan Gedung Kantor.

Standar luas minimum dan/atau maksimum tanah ditentukan oleh luas lantai dasar bangunan yang berdiri di atas tanah yang bersangkutan dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang berlaku di daerah setempat dengan tetap memperhatikan RUTR.

3) Bangunan Rumah Negara

Informasi data *existing* Bangunan Rumah Negara berupa lokasi, luas bangunan, status BMN (digunakan sendiri atau terindikasi *idle*), digunakan dalam pengajuan usulan pengadaan dan pembahasan dengan kementerian yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum.

4) Tanah untuk Bangunan Rumah Negara

Existing BMN yang dipertimbangkan dalam proses usulan pengadaan adalah *existing* BMN dengan lokasi yang sama dengan lokasi BMN yang diusulkan pengadaannya. Kriteria lokasi yang akan dipertimbangkan berlaku sama dengan angka 1 untuk Bangunan Gedung Kantor.

Standar luas maksimum tanah ditentukan oleh tipe Bangunan Rumah Negara yang berdiri di atas tanah yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan RUTR. Sebagai bahan pertimbangan, terdapat toleransi luas maksimum Tanah untuk Bangunan Rumah Negara sebagaimana PMK SBSK.

c. Optimalisasi *Existing* BMN

Optimalisasi *existing* BMN berlaku untuk BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Gedung Kantor dan Tanah Bangunan Rumah Negara.

Dalam menyusun RKBMN KPB, KPB wajib mempertimbangkan ketersediaan BMN sebagaimana Pasal 14 ayat (5) huruf b angka 1 PMK Perencanaan Kebutuhan BMN dalam hal terdapat:

1) sebagian tanah dan/atau bangunan sedang tidak digunakan dan/atau tidak direncanakan untuk digunakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sebelum berakhirnya tahun ketiga terhitung sejak tahun yang direncanakan;
2) sebagian tanah dan/atau bangunan tidak direncanakan untuk dimanfaatkan sebelum berakhirnya tahun kedua terhitung sejak tahun yang direncanakan; atau
3) tanah dan/atau bangunan sedang dimanfaatkan dan jangka waktu pemanfaatan akan berakhir dalam 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun yang direncanakan.

Dalam mempertimbangkan ketersediaan BMN, *existing* BMN yang akan dihentikan penggunaannya, dipindahtangankan, dihapuskan dan dimusnahkan dalam tahun yang direncanakan tidak dioptimalkan.

Selisih lebih antara luas *existing* BMN dengan standar kebutuhan barang yang dihitung berdasar SBSK merupakan salah satu indikator

terdapatnya *existing* BMN yang belum dioptimalkan. Untuk itu, KPB wajib menyediakan informasi yang memadai berkenaan dengan rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan atas BMN yang diindikasikan belum optimal dimaksud (apabila ada).

Dengan mempertimbangkan bahwa SBSK sebagaimana diatur dalam PMK SBSK secara umum merupakan standar maksimum maka angka negatif pada optimalisasi *existing* data BMN tidak dapat menjadi dasar sebagai penambahan kebutuhan pengadaan BMN diluar yang diusulkan.

3. Kebutuhan Riil BMN

Kebutuhan riil BMN merupakan kebutuhan BMN yang diperoleh berdasarkan perhitungan SBSK (sebagaimana uraian pada angka 1) setelah dikurangi optimalisasi *existing* BMN (sebagaimana uraian pada angka 2) minimal sebesar 5% dibandingkan dengan luas *existing* BMN.

4. Keterangan Lainnya

Dalam hal terdapat rencana pengadaan BMN sesuai Hasil Penelaahan RKBMN yang usulan penganggarannya belum disetujui, maka Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat mengusulkan RKBMN untuk pengadaan BMN dimaksud disertai keterangan seperlunya.

KPB agar memberikan informasi mengenai alternatif skema pemenuhan kebutuhan BMN apakah melalui pembelian tanah/pembangunan baru bangunan atau renovasi/restorasi yang mengubah luas bangunan, termasuk renovasi/restorasi atas bangunan pihak lain/pemenuhan kebutuhan tanah dan/atau bangunan melalui mekanisme sewa, dan merekomendasikan alternatif terbaik diantaranya. Penggunaan energi per meter persegi maupun per orang agar menjadi perhatian dalam penyediaan rekomendasi skema pemenuhan kebutuhan BMN.

B. Penggabungan RKBMN Kuasa Pengguna Barang

KPB menyampaikan RKBMN untuk Pengadaan sesuai Lampiran I Form IA PMK Perencanaan Kebutuhan BMN secara berjenjang yaitu kepada Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (PPB-W)/Koordinator Wilayah dan secara berjenjang kepada Pembantu Pengguna Barang-Eselon I (PPB-E1) untuk selanjutnya disampaikan kepada Pengguna Barang. Proses penggabungan RKBMN KPB sampai menjadi RKBMN Pengguna Barang adalah sebagai berikut:

Gambar III.B.
Proses Penggabungan RKBMN Kuasa Pengguna Barang-Untuk Pengadaan

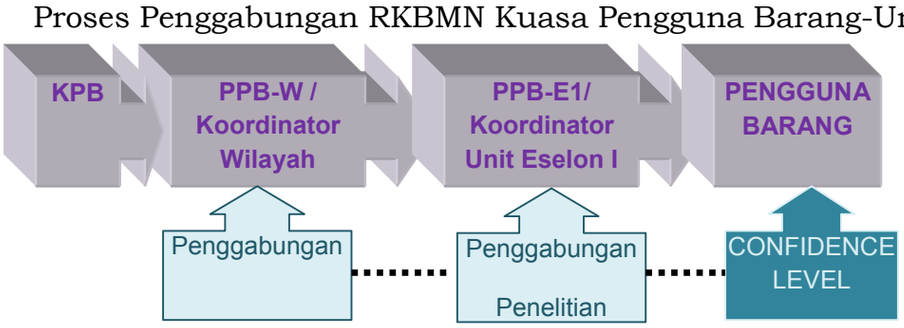

1. **Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (PPB-W)**

   PPB-W/Koordinator Wilayah melaksanakan penggabungan RKBMN KPB untuk wilayah kerjanya. PPB-W atau Koordinator Wilayah melakukan pengiriman gabungan RKBMN KPB kepada PPB-E1 atau Koordinator Eselon I.

   Apabila dalam struktur organisasi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan tidak mempunyai PPB-W/Koordinator Wilayah, maka RKBMN KPB dapat langsung digabungkan oleh PPB-E1.

2. **Pembantu Pengguna Barang-Eselon I (PPB-E1)**

   PPB-E1 atau Koordinator Eselon I melaksanakan penggabungan dan penelitian RKBMN untuk wilayah kerjanya. Penelitian dimaksudkan untuk memastikan optimalisasi BMN di lingkungan Eselon I Kementerian/Lembaga. Untuk kepentingan tersebut, PPB-E1 atau Koordinator Eselon I dapat meminta KPB yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan atas RKBMN atau melakukan perbaikan secara langsung dalam proses penggabungan RKBMN untuk wilayah kerjanya.

C. Penyusunan RKBMN Pengguna Barang

Pengguna Barang meneliti RKBMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang secara berjenjang melalui UAPPB-W atau Koordinator Wilayah dan UAPPB-E1/ Koordinator Eselon I, menyusun RKBMN Pengguna Barang sebagaimana Lampiran I Form IB PMK Perencanaan Kebutuhan BMN, dan menyampaikan RKBMN Pengguna Barang sesuai format Lampiran I Form IB PMK Perencanaan Kebutuhan BMN disertai kelengkapan dokumen sebagaimana Pasal 16 PMK Perencanaan Kebutuhan BMN. Penyusunan RKBMN wajib dilaksanakan termasuk apabila tidak terdapat rencana pengadaan BMN.

Pengguna Barang bertanggung jawab mutlak bahwa RKBMN telah disusun dengan mempertimbangkan kesesuaian program, kegiatan, dan keluaran (output) berupa BMN dengan Renstra-K/L dan optimalisasi *existing* BMN di lingkungan Kementerian/Lembaga. Optimalisasi eksisiting BMN adalah terhadap BMN sebagaimana diuraikan dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 PMK Perencanaan Kebutuhan BMN. Di samping itu, Pengguna Barang bertanggung jawab mutlak bahwa penelitian telah dilaksanakan dengan mengikutsertakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga (APIP-K/L) untuk melakukan *review* atas kebenaran, kelengkapan, dan kepatuhan penerapan kaidah Perencanaan Kebutuhan BMN.

Dalam hal diperlukan perbaikan/perubahan pada RKBMN KPB, Pengguna Barang meminta KPB yang bersangkutan melalui PPB-E1 untuk melakukan perbaikan atas RKBMN KPB atau melakukan perbaikan secara langsung dalam proses penggabungan RKBMN Pengguna Barang.

D. Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN

Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN untuk pengadaan BMN memuat informasi perubahan kebutuhan unit BMN dari semula sebagaimana telah ditetapkan dalam Hasil Penelaahan RKBMN.

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan unit BMN, Kuasa Pengguna Barang melakukan proses penyusunan RKBMN atas tambahan unit BMN sebagaimana halnya penyusunan RKBMN pertama kali. Penyusunan RKBMN atas tambahan unit BMN adalah sesuai Lampiran I Form IA PMK Perencanaan Kebutuhan BMN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran III Form IIIA PMK Perencanaan Kebutuhan BMN. Dengan demikian, proses penyusunannya mengikuti proses penyusunan Form IA Lampiran I PMK Perencanaan Kebutuhan BMN sebagaimana diuraikan pada huruf A di atas.

Kuasa Pengguna Barang menyampaikan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN secara berjenjang sebagai berikut:

Gambar III.D.
Proses Penggabungan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN

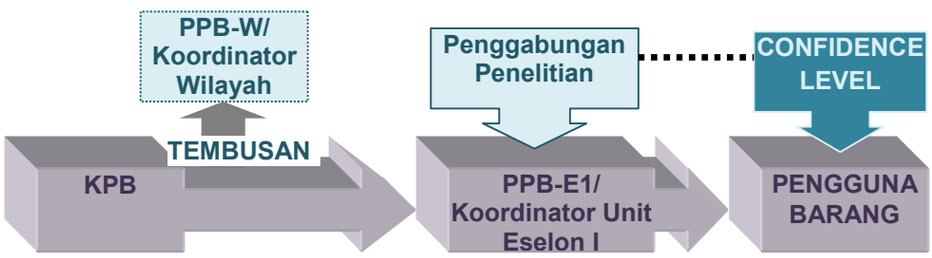

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV

SISTEM DAN PROSEDUR PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA UNTUK PEMELIHARAAN

A. Penyusunan RKBMN Kuasa Pengguna Barang

1. Objek

KPB menyusun RKBMN KPB untuk pemeliharaan BMN berupa:

a. Tanah dan/atau Bangunan;
b. Selain Tanah dan/atau Bangunan, untuk:
   1) BMN berupa alat angkutan bermotor

      Usulan kebutuhan pemeliharaan BMN selain tanah dan/atau bangunan berupa Alat Angkut Bermotor meliputi:
      a) Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01);
      b) Alat Angkutan Apung Bermotor (3.02.03); dan
      c) Alat Angkutan Bermotor Udara (3.02.05).
   2) BMN selain alat angkutan bermotor dengan nilai perolehan per satuan paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
c. Pemeliharaan BMN berupa tanah telah termasuk dalam pemeliharaan bangunan di atasnya.
d. RKBMN Untuk Pemeliharaan disusun atas BMN sebagaimana huruf a dan huruf b sesuai status BMN dalam tahun yang direncanakan. Dalam hal BMN termasuk dalam status yang direncanakan untuk dihentikan penggunaannya, dipindahtangankan, dimanfaatkan, dihapuskan, dan dimusnahkan serta BMN berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan maupun Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan dalam tahun yang direncanakan tidak dapat diusulkan pemeliharaannya.
e. Untuk BMN selain tersebut di atas, mekanisme pengajuan kebutuhan pemeliharaannya berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kode Barang dan Uraian Barang

Kode barang dan uraian barang sebagaimana kolom (2) dan (3) Form IC Lampiran I PMK Perencanaan Kebutuhan BMN disusun berdasarkan sub-sub kelompok BMN sesuai peraturan perundangan yang berlaku tentang penggolongan dan kodefikasi BMN.

3. Status Barang

Dalam menyusun RKBMN untuk pemeliharaan, KPB wajib memastikan bahwa pada tahun yang direncanakan BMN tidak dalam status sebagai berikut:

a. Penggunaan Sementara

BMN dalam status penggunaan sementara yaitu BMN yang sedang digunakan oleh KPB pada Kementerian/Lembaga lain. RKBMN untuk pemeliharaan BMN dalam status penggunaan sementara diajukan oleh KPB yang menggunakan sementara BMN.

b. Dioperasikan Pihak Lain

Pemeliharaan BMN dalam status dioperasikan pihak lain menjadi beban pihak yang mengoperasikan BMN. Untuk itu, KPB tidak dapat mengajukan RKBMN untuk pemeliharaan BMN dimaksud.

c. Dimanfaatkan

Pemeliharaan BMN dalam status dimanfaatkan menjadi beban pihak yang menyewa, meminjam pakai dengan jangka waktu lebih dari atau selama 6 (enam) bulan, memanfaatkan BMN dalam bentuk kerjasama Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) maupun Kerjasama Pemanfaatan (KSP). KPB tidak dapat mengajukan RKBMN untuk pemeliharaan BMN dimaksud kecuali untuk pemeliharaan BMN dalam status pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

4. Kondisi Barang

BMN yang dapat diajukan rencana pemeliharaannya adalah BMN dalam kondisi Baik (B) dan Rusak Ringan (RR). Untuk BMN dalam kondisi Rusak Berat (RB) dan masih tercatat dalam neraca Kementerian/Lembaga, KPB agar mengajukan usulan penghapusan/pemindahtanganan BMN yang bersangkutan kepada Pengelola Barang dan mengeluarkan pencatatan BMN dimaksud dari neraca sesuai peraturan perundangan.

5. Keterangan Lainnya

Dalam hal terdapat rencana pemeliharaan sesuai Hasil Penelaahan RKBMN yang usulan penganggarannya belum disetujui, tidak perlu dilakukan *carry over* mempertimbangkan sifat belanja barang pemeliharaan yang menjadi beban tahun yang bersangkutan saja.

B. Penggabungan RKBMN Kuasa Pengguna Barang

KPB menyampaikan RKBMN untuk Pemeliharaan sesuai Lampiran I Form IC PMK Perencanaan Kebutuhan BMN secara berjenjang yaitu kepada PPB-W/Koordinator Wilayah. Proses penggabungan RKBMN KPB sampai menjadi RKBMN Pengguna Barang adalah sebagai berikut:

Gambar IV.B.
Proses Penggabungan RKBMN Kuasa Pengguna Barang-Untuk Pemeliharaan

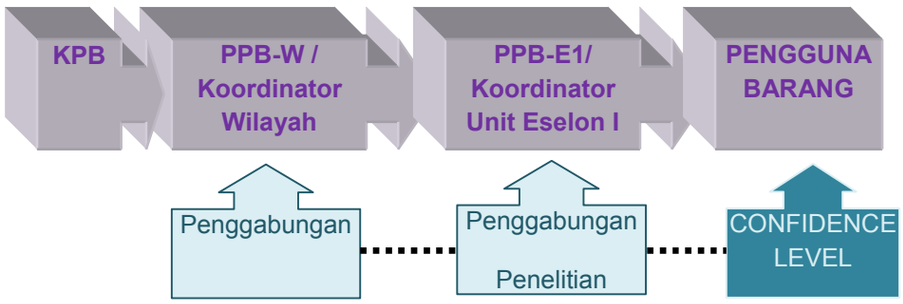

1. Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (PPB-W)

PPB-W/Koordinator Wilayah melaksanakan penggabungan RKBMN KPB untuk wilayah kerjanya. PPB-Wilayah atau Koordinator Wilayah melakukan pengiriman gabungan RKBMN KPB kepada PPB-E1 atau Koordinator Eselon I.

Apabila dalam struktur organisasi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan tidak mempunyai PPB-W/Koordinator Wilayah, maka RKBMN KPB dapat langsung digabungkan untuk Pembantu Pengguna Barang-Eselon I (PPB-E1) atau Koordinator Unit Eselon I.

2. Pembantu Pengguna Barang-Eselon I (PPB-E1)

PPB-E1 atau Koordinator Eselon I melaksanakan penggabungan dan penelitian RKBMN untuk wilayah kerjanya. Penelitian dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data RKBMN berkenaan dengan informasi status barang dan kondisi barang. Untuk kepentingan tersebut, PPB-E1 atau Koordinator Eselon I dapat meminta KPB yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan atas RKBMN atau melakukan perbaikan secara langsung dalam proses penggabungan RKBMN untuk wilayah kerjanya.

C. Penyusunan RKBMN Pengguna Barang

Pengguna Barang melakukan penelitian atas RKBMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang secara berjenjang melalui PPB-W atau Koordinator Wilayah dan PPB-E1/ Koordinator Eselon I, menyusun RKBMN Pengguna Barang sebagaimana Lampiran I Form ID PMK Perencanaan Kebutuhan BMN, dan menyampaikan RKBMN Pengguna Barang sesuai format Lampiran I Form ID PMK Perencanaan Kebutuhan BMN disertai kelengkapan dokumen sebagaimana Pasal 16 PMK Perencanaan Kebutuhan BMN.

Dalam hal diperlukan perbaikan/perubahan pada RKBMN KPB, Pengguna Barang meminta KPB yang bersangkutan melalui PPB-E1 untuk melakukan perbaikan atas RKBMN KPB atau melakukan perbaikan secara langsung dalam proses penggabungan RKBMN Pengguna Barang.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB V

ILUSTRASI PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA

A. RKBMN Kuasa Pengguna Barang – Untuk Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Kantor

Komposisi/struktur dan jumlah pegawai menentukan luas bangunan neto (Lbn) yang merupakan keseluruhan luas ruang kerja, ruang penunjang (ruang rapat utama, ruang pertemuan/aula, ruang arsip, ruang fungsional, toilet, ruang server, dan lobby/fasilitas lain, dan ruang pelayanan). Ruang pelayanan ditentukan oleh target layanan (pengunjung) per hari.

1. Pengadaan Tanah dan Bangunan Gedung Kantor

a. Contoh Kasus:

KPB merencanakan untuk mengadakan tanah seluas 700m^2 untuk dibangun kantor 3 (tiga) lantai seluas 400m^2 di atasnya.

b. Asumsi-asumsi:

1) KPB belum mempunyai tanah dan bangunan gedung kantor.
2) Komposisi struktur/jumlah pegawai:

No.	Komposisi/Struktur	Jumlah (Orang)
1	Eselon III (sebagai kepala kantor)	1
2	Eselon IV (bukan kepala kantor)	5
3	Pelaksana	30
4	Jumlah Pegawai	36

3) Target layanan publik 100 orang/hari.
4) KDB yang berlaku adalah 70%.

c. Penjelasan RKBMN Kuasa Pengguna Barang untuk Pengadaan

1) Usulan BMN

Usulan BMN merupakan besaran luas tanah dan/atau bangunan yang direncanakan akan diadakan.

2) SBSK

a) Luas Bangunan Neto (Lbn)

Luas ruang pelayanan dengan asumsi target pelayanan 100 orang/hari adalah 75 m^2. Lbn berdasarkan komposisi/struktur dan jumlah pegawai termasuk ruang pelayanan adalah 461,24 m^2.

b) Klasifikasi Bangunan

Standar ketinggian bangunan gedung kantor pelayanan dengan pejabat tertinggi setingkat Eselon III adalah bangunan tipe E1 dengan ketinggian bangunan maksimum 4 lantai.

Standar kebutuhan unit maksimum adalah 1 (satu) unit bangunan. Dengan ketinggian maksimum 4 lantai, maka KPB dimungkinkan untuk merencanakan pengadaan bangunan gedung kantor dengan klasifikasi "bangunan tidak sederhana bertingkat rendah". Untuk itu, standar luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi (Lu) sesuai fungsi utama bangunan adalah sebesar 25%. Dalam hal ini, Lbn sebesar 461,24 m^2 tersebut pada huruf a) adalah 75% dari Lbb.

c) Koefisien Dasar Bangunan

Dengan asumsi KDB yang berlaku adalah 70%, maka luas tanah yang dapat didirikan bangunan di atasnya adalah sebesar 70% dan selebihnya sebesar 30% untuk lahan terbuka.

d) Luas Bangunan Bruto

Berdasarkan huruf a) dan huruf b), Lbb dapat dihitung yaitu sebesar 614 m^2. Dengan Lbb sebesar 614 m^2 dan jumlah lantai bangunan yang direncanakan, maka luas lantai dasar bangunan dapat diasumsikan seluas 204,67 m^2.

e) Luas Lahan

Berdasarkan asumsi KDB adalah 70% dan luas lantai dasar bangunan 204,67 m^2, maka LMin yang wajib diajukan rencana pengadaannya adalah sebesar 292 m^2 dan LMax yang dapat diajukan rencana pengadaannya adalah sebesar 1461 m^2.

Simulasi perhitungan SBSK pengadaan tanah dan bangunan di atas disajikan pada Tabel V.A.1.1.

3) Optimalisasi *Existing* BMN

KPB belum memiliki tanah dan bangunan gedung kantor, maka tidak terdapat optimalisasi *existing* BMN atau nilai optimalisasi *existing* BMN adalah nul (0).

4) Kebutuhan Riil BMN

Kebutuhan riil adalah sama dengan perhitungan SBSK yaitu tanah seluas 1461 m^2 dan bangunan gedung kantor seluas 614 m^2.

RKBMN KPB – Pengadaan untuk kasus di atas disajikan pada Tabel V.A.1.2.

2. Perluasan Gedung Bangunan Kantor

a. Contoh Kasus:

KPB merencanakan untuk memperluas bangunan gedung kantor menjadi 4 lantai dengan luas lantai total (luas bangunan) dari semula 400m^2 menjadi 500m^2 karena penambahan jumlah pegawai akibat pengembangan organisasi.

b. Asumsi-asumsi:

1) KPB mempunyai tanah dan/atau bangunan gedung kantor seluas 700 m^2/400 m^2 dengan jumlah lantai bangunan 3 (tiga). Luas lantai dasar bangunan adalah 140m^2.

2) Komposisi/struktur dan jumlah pegawai:

No.	Komposisi/Struktur Pegawai	Jumlah (Orang)	
		Semula	Menjadi
1	Eselon III (sebagai kepala kantor)	1	1
2	Eselon IV (bukan kepala kantor)	5	6
3	Pelaksana	30	34
4	Jumlah Pegawai	36	41

3) Target layanan publik 100 orang/hari.

4) KDB yang berlaku adalah 70%.

c. Penjelasan RKBMN Kuasa Pengguna Barang Untuk Pengadaan

1) Usulan BMN

Usulan BMN merupakan besaran luas tanah dan/atau bangunan yang direncanakan akan diadakan.

2) SBSK

a) Luas Bangunan Neto (Lbn)

Ruang pelayanan dengan asumsi target pelayanan 100 orang/hari adalah 75 m^2. Lbn berdasarkan komposisi/struktur dan jumlah pegawai termasuk ruang pelayanan adalah 498, 98 m^2.

b) Klasifikasi Bangunan

Standar ketinggian bangunan gedung kantor pelayanan dengan pejabat tertinggi setingkat Eselon III adalah bangunan tipe E1 dengan ketinggian bangunan maksimum 4 lantai. Standar kebutuhan unit maksimum adalah 1 (satu) unit bangunan. Dengan ketinggian maksimum 4 lantai, maka KPB dimungkinkan untuk merencanakan perluasan bangunan gedung kantor dengan klasifikasi “bangunan tidak sederhana bertingkat rendah”.

Untuk itu, standar luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi (Lu) sesuai fungsi utama bangunan adalah sebesar 25%. Dalam hal ini, Lbn sebesar 498, 98 m^2 tersebut pada huruf a) adalah 75% dari Lbb.

c) Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Dengan asumsi KDB yang berlaku adalah 70%, maka luas tanah yang dapat didirikan bangunan di atasnya adalah sebesar 70% dan selebihnya sebesar 30% untuk lahan terbuka. Untuk itu, KPB wajib mempertimbangkan ketersediaan lahan minimum

bahwa luas lantai dasar bangunan nantinya tidak melebihi 70% dari luas lahan yang tersedia.

d) Luas Bangunan Bruto (Lbb)

Berdasarkan huruf a) dan huruf b), Lbb dapat dihitung yaitu sebesar 498,98 m^2 /75% = 665 m^2.

Simulasi perhitungan SBSK bangunan di atas disajikan pada Tabel V.A.2.1.

3) Optimalisasi *Existing* BMN

Dalam kasus ini, KPB hanya memiliki 1 (satu) unit bangunan gedung kantor (telah sesuai standar kebutuhan unit). Lbb telah dihitung berdasarkan komposisi/struktur dan jumlah pegawai (setelah penambahan) yang akan menempati bangunan gedung kantor yang bersangkutan. Dengan demikian, seluruh luas *existing* bangunan gedung kantor sebesar 400m^2 merupakan luas bangunan yang dapat dioptimalkan.

4) Kebutuhan Riil BMN

Kebutuhan riil BMN/perluasan bangunan yang dapat dipertimbangkan maksimum seluas 665 m^2 – 400 m^2 = 265 m^2. Dengan luas kebutuhan riil bangunan masih diatas 5% dari luas *existing* bangunan, maka perluasan bangunan sebesar 265 m^2 dengan menambah lantai bangunan masih dapat dipertimbangkan.

RKBMN KPB – Pengadaan untuk kasus di atas disajikan pada Tabel V.A.2.2.

3. Penambahan Unit Bangunan Gedung Kantor Dengan Satu Unit *Existing* Bangunan Gedung Kantor

a. Contoh Kasus

KPB Kantor Pusat memerlukan penambahan 1 (satu) unit bangunan gedung kantor berkenaan dengan pelebaran struktur organisasi tingkat eselon II dan penambahan komposisi/struktur dan jumlah pegawai. Bangunan gedung kantor yang diusulkan pengadaannya adalah bangunan gedung kantor 5 (lima) lantai dengan luas lantai keseluruhan 2.000m^2 termasuk ruang pelayanan untuk 10 orang per hari.

b. Asumsi-asumsi:

1) KPB kantor pusat mempunyai tanah seluas 15.000m^2 dan 1 (satu) unit bangunan kantor 7 lantai seluas 12.000m^2 di atas tanah tersebut.

2) Komposisi/struktur dan jumlah pegawai:

No.	Komposisi/Struktur	Jumlah (Orang) Pada	
		Existing Bangunan	Bangunan Yang Diusulkan
1	Eselon I (sebagai kepala kantor)	1	0
2	Eselon IIa (bukan kepala kantor)	8	2
3	Eselon III (bukan kepala kantor)	32	10
4	Eselon IV (bukan kepala kantor)	128	40
5	Pelaksana	768	100

3) Target layanan publik 500 orang/hari. Unit eselon II yang direncanakan akan menempati bangunan gedung kantor yang diusulkan pengadaannya tidak melaksanakan layanan publik.

4) KDB yang berlaku adalah 75%.

c. Penjelasan RKBMN Kuasa Pengguna Barang Untuk Pengadaan

1) Usulan BMN

Usulan BMN merupakan besaran luas tanah dan/atau bangunan yang direncanakan akan diadakan.

2) SBSK

a) Luas Bangunan Neto (Lbn)

Lbn berdasarkan komposisi/struktur dan jumlah pegawai termasuk ruang pelayanan seluas 25 m^2 adalah 1.711,19 m^2.

b) Klasifikasi Bangunan

Standar ketinggian bangunan gedung kantor direktorat dengan pejabat tertinggi setingkat Eselon II adalah bangunan tipe D dengan ketinggian bangunan maksimum 8 lantai. Kantor direktorat dapat memiliki gedung tersendiri dalam hal luas lantai bruto lebih dari 1000m^2. Untuk itu, dimungkinkan bagi KPB kantor pusat bersangkutan untuk dapat memiliki gedung tersendiri untuk unit eselon II-nya dengan klasifikasi "bangunan tidak sederhana bertingkat tinggi". Untuk itu, standar luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi (Lu) sesuai fungsi utama bangunan adalah sebesar 30%. Dalam hal ini, Lbn sebesar 1.711,19 m^2 tersebut pada huruf a) adalah 70% dari Lbb.

c) Koefisien Dasar Bangunan

Dengan asumsi KDB yang berlaku adalah 75%, maka luas tanah yang dapat didirikan bangunan di atasnya adalah sebesar 75% dan selebihnya sebesar 25% untuk lahan terbuka. Untuk itu, KPB wajib mempertimbangkan ketersediaan lahan minimum bahwa luas lantai dasar bangunan nantinya tidak melebihi 75% dari luas lahan yang tersedia.

d) Luas Bangunan Bruto

Berdasarkan huruf a) dan huruf b), Lbb dapat dihitung yaitu sebesar 1.711,19 m^2 / 70% = 2.444 m^2. Dengan Lbb sebesar 2.444 m^2 dan jumlah lantai bangunan yang direncanakan, maka luas lantai dasar bangunan dapat diasumsikan seluas 488,91 m^2.

Simulasi perhitungan SBSK bangunan di atas disajikan pada Tabel V.A.3.1.

3) Optimalisasi *Existing* BMN

Lbb atas *existing* BMN dihitung dengan cara yang sama dengan perhitungan Lbb sebagaimana diuraikan dalam angka 2) di atas dengan menggunakan komposisi/struktur dan jumlah pegawai yang menempati *existing* bangunan tersebut pada tabel asumsi komposisi/struktur dan jumlah pegawai. Adapun analisis ruang pelayanan antara lain dapat dihitung secara proporsional antara jumlah orang yang dilayani dengan luas yang ditetapkan atau *turn-over* jumlah orang yang dilayani.

Dalam kasus ini, penggunaan *existing* gedung telah dioptimalkan dimana luas gedung tersebut tidak melebihi standar luas maksimum (Lbb) masing-masing. Untuk itu, optimalisasi *existing* BMN akan menunjukkan angka nul (0).

4) Kebutuhan Riil BMN

Kebutuhan riil adalah sama dengan perhitungan SBSK Lbb yaitu bangunan gedung kantor seluas 2.444 m^2 – 0 m^2 = 2.444 m^2.

RKBMN KPB – Pengadaan untuk kasus di atas disajikan pada Tabel V.A.3.2.

4. Penambahan Unit Bangunan Gedung Kantor Dengan *Existing* Bangunan Gedung Kantor Lebih Dari Satu Unit

a. Contoh Kasus

KPB Kantor Pusat memerlukan penambahan 1 (satu) unit bangunan gedung kantor 2 lantai seluas 1.000 m^2 termasuk ruang pelayanan (ruang konsultasi) untuk 10 orang per hari. Penambahan unit bangunan gedung kantor dimaksud diperlukan karena gedung yang tersedia dinilai tidak memadai untuk efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi eselon II yang bersangkutan.

b. Asumsi-asumsi:

1) KPB kantor pusat mempunyai 2 (dua) unit bangunan gedung kantor yaitu Gedung A dengan 5 lantai seluas 10.000m^2 dan Gedung B dengan 3 lantai seluas 2.000m^2. Unit organisasi kantor pusat yang menempati Gedung A dan Gedung B melaksanakan konsultasi untuk *stakeholders* rata-rata 120 orang/hari.

2) Komposisi/struktur dan jumlah pegawai:

No.	Komposisi/Struktur	Jumlah (Orang) Pada		
		Gedung A	Gedung B	Gedung C (Bangunan Yang Diusulkan)
1	Eselon I (sebagai kepala kantor)	1	0	0
2	Eselon IIa (bukan kepala kantor)	8	2	1
3	Eselon III (bukan kepala kantor)	32	10	5
4	Eselon IV (bukan kepala kantor)	128	40	21
5	Pelaksana	768	110	48

3) KDB yang berlaku adalah 75%.

c. Penjelasan RKBMN Kuasa Pengguna Barang Untuk Pengadaan

1) Usulan BMN

Usulan BMN merupakan besaran luas tanah dan/atau bangunan yang direncanakan akan diadakan.

2) SBSK

a) Luas Bangunan Neto (Lbn)

Lbn berdasarkan komposisi/struktur dan jumlah pegawai termasuk ruang konsultasi seluas 25 m^2 adalah 834,36 m^2.

b) Klasifikasi Bangunan

Standar maksimum ketinggian bangunan gedung kantor direktorat dengan struktur pejabat tertinggi setingkat Eselon II adalah bangunan tipe D dengan ketinggian bangunan maksimum 8 lantai dan klasifikasi "bangunan tidak sederhana bertingkat tinggi". Namun demikian, berkenaan dengan kebutuhan gedung yang hanya 2 lantai, maka klasifikasi gedung adalah "bangunan tidak sederhana bertingkat rendah" dengan standar luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi (Lu) sesuai fungsi utama bangunan adalah sebesar 25%. Dalam hal ini, Lbn sebesar 834,36 m^2 tersebut pada angka 1 adalah 75% dari Lbb.

c) Koefisien Dasar Bangunan

Dengan asumsi KDB yang berlaku adalah 75%, maka luas tanah yang dapat didirikan bangunan di atasnya adalah sebesar 75% dan selebihnya sebesar 25% untuk lahan terbuka. Untuk itu, KPB wajib mempertimbangkan ketersediaan lahan minimum bahwa luas lantai dasar bangunan nantinya tidak melebihi 75% dari luas lahan yang tersedia.

d) Luas Bangunan Bruto

Berdasarkan huruf a) dan huruf b), Lbb dapat dihitung yaitu sebesar 834,36 m^2 / 75% = 1.112 m^2. Dengan Lbb sebesar 1.112 m^2 dan jumlah lantai bangunan yang direncanakan, maka luas lantai dasar bangunan dapat diasumsikan seluas 556,24 m^2.

Simulasi perhitungan SBSK bangunan di atas disajikan pada Tabel V.A.4.1.

3) Optimalisasi *Existing* BMN – Kolom (6)

Lbb atas *existing* BMN dihitung dengan cara yang sama dengan perhitungan Lbb sebagaimana diuraikan dalam angka 2) di atas dengan menggunakan komposisi/struktur dan jumlah pegawai yang menempati masing-masing Gedung A dan Gedung B tersebut pada tabel asumsi komposisi/struktur dan jumlah pegawai.

Dalam kasus ini, penggunaan Gedung A dan Gedung B secara keseluruhan telah dioptimalkan dimana luas gedung tersebut tidak melebihi standar luas maksimum (Lbb) masing-masing. Untuk itu, optimalisasi *existing* BMN akan menunjukkan angka nul (0).

4) Kebutuhan Riil BMN – Kolom 7

Kebutuhan riil adalah sama dengan standar luas maksimum (Lbb) yaitu 1.112 m^2 atau lebih besar dari 1000 m^2. Untuk itu, urgensi kebutuhan bangunan gedung kantor tersendiri untuk tingkat eselon II dapat dipertimbangkan.

RKBMN KPB – Pengadaan untuk kasus di atas disajikan pada Tabel V.A.4.2.

B. RKBMN Kuasa Pengguna Barang – Untuk Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan Rumah Negara

Optimalisasi *existing* BMN pada kolom (4) Form IA Lampiran I PMK Perencanaan Kebutuhan BMN tidak diisi. Kebutuhan unit pengadaan bangunan rumah negara harus telah berdasarkan pembahasan bersama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dengan demikian, kebutuhan riil pada kolom (7) merupakan perhitungan berdasarkan standar luas bangunan rumah negara sebagaimana kolom (5) Form IA tersebut.

1. Contoh Kasus

   KPB yang berlokasi di Ibukota Kabupaten/Kota telah mendapatkan rekomendasi Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mengadakan bangunan rumah negara sebagai berikut:

   a. Tanah dan 1 (satu) unit Rumah Negara Golongan II Tipe C.
   b. Tanah dan 5 (lima) unit Rumah Negara Golongan II Tipe D dengan luas masing-masing unit 45m^2.
   c. Tanah yang direkomendasikan adalah seluas 1.100m^2.

2. Penjelasan RKBMN KPB Untuk Pengadaan

   a. Usulan BMN

      Usulan BMN merupakan besaran luas tanah dan/atau bangunan yang direncanakan akan diadakan.

b. SBSK/Kebutuhan Riil

1) Luas Bangunan

Standar luas bangunan maksimum:

Uraian Bangunan	Standar Luas		
	Jumlah (unit)	Luas/ Unit (m^2)	Total Luas (m^2)
Rumah Negara Golongan II Tipe C	1	70	70
Rumah Negara Golongan II Tipe D	5	45	225
Total			

2) Luas Tanah

Standar luas maksimum tanah untuk bangunan rumah negara:

Uraian Bangunan	Standar Luas		
	Jumlah Bangunan (unit)	Luas/ Unit (m^2)	Total Luas (m^2)
Tanah Rumah Negara Golongan II Tipe C	1	200	200
Tanah Rumah Negara Golongan II Tipe D	5	120	600
Total Usulan	---	---	800
Toleransi Maksimum untuk lokasi Rumah Negara di Ibukota Kabupaten/Kota	40% x 800		320
Total Usulan dengan Toleransi Maksimum			**1.120**

Simulasi perhitungan SBSK di atas disajikan pada Tabel V.B.1. dan RKBMN KPB untuk kasus di atas pada Tabel V.B.2.

C. RKBMN Kuasa Pengguna Barang – Untuk Pemeliharaan

Asumsi Daftar Barang KPB:

NO	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Jml	Luas	Kondisi	Keterangan
A.	**GEDUNG DAN BANGUNAN**						
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4010101001	1	1	400 m^2	B	Digunakan Sendiri
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4010101001	2	1	700 m^2	RR	Digunakan Sendiri
3.	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	4010101002	1	1	900 m^2	RB	Digunakan Sendiri

NO	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Jml	Luas	Kondisi	Keterangan
4.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	4010109001	1	1	500 m²	B	Digunakan pihak lain – Sewa
5.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	4010109001	2	1	700 m²	B	Digunakan pihak lain – Pinjam Pakai jangka waktu 3 bulan
6.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	4010108001	1	1	150 m²	B	Digunakan Sendiri
B.	**PERALATAN DAN MESIN**						
B.I	Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01)						
1.	Sedan	3020101001		2		RR	Rencana Penghapusan
2.	Sedan	3020101001		3		RB	Digunakan sendiri
3.	Mini Bus	3020102003		1		RR	Digunakan sendiri
4.	Pick Up	3020103002		1		B	Digunakan sendiri
5.	Sepeda Motor	3020104001		7		B	Digunakan sendiri
6.	Sepeda Motor	3020104001		3		RR	Digunakan pihak lain – Sewa
B.II	Alat Angkutan Apung Bermotor (3.02.03)						
7.	Kapal Patroli Polisi	3020303034		2		B	Milik K/L lain – Penggunaan Sementara
8.	Kapal Patroli Polisi	3020303034		1		RR	Milik K/L lain – Penggunaan Sementara
B.III	Alat Angkutan Bermotor Udara (3.02.05)						
9.	Helycopter	3020501012		1		B	Digunakan pihak lain –Pinjam Pakai jangka waktu 3 bulan
B.IV	Selain Alat Angkutan Bermotor dengan nilai perolehan per satuan barang minimal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)						
10.	Alat penerima satelite cuaca geo stasimeter	3060344001		1		B	Digunakan sendiri

1. RKBMN KPB Untuk Pemeliharaan – Bangunan

Bangunan diusulkan pemeliharaannya untuk BMN dalam kondisi Baik (B) atau Rusak Ringan (RR) dengan status penggunaan digunakan sendiri atau dimanfaatkan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 bulan.

RKBMN KPB untuk pemeliharaan bangunan disajikan pada Tabel V.C.1.

2. RKBMN KPB Untuk Pemeliharaan – Selain Tanah dan/atau Bangunan

BMN selain tanah dan/atau bangunan diusulkan pemeliharaannya untuk BMN dalam kondisi Baik (BB) atau Rusak Ringan (RR) dengan status penggunaan digunakan sendiri atau dimanfaatkan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 bulan.

RKBMN KPB untuk pemeliharaan selain tanah dan/atau bangunan disajikan pada Tabel V.C.2.

Tabel V.A.1.1
Simulasi Perhitungan SBSK
Pengadaan Tanah dan Bangunan Gedung Kantor

No	Keterangan	Luas Ruang	Jumlah Orang	Luas Total (m²)
1	Menteri	223,00	0	0,00
2	Wakil Menteri	102,00	0	0,00
3	Eselon I A	102,00	0	0,00
4	Eselon I B	79,00	0	0,00
5	Eselon II A	70,00	0	0,00
6	Eselon II B	58,00	0	0,00
7	Eselon III (sbg Kepala Kantor)	37,00	1	37,00
8	Eselon III (bukan kepala kantor)	21,00	0	0,00
9	Eselon IV (sbg Kepala Kantor)	31,00	0	0,00
10	Eselon IV (bukan Kepala Kantor)	11,00	5	55,00
11	Pejabat Fungsional Gol.IV	17,00	0	0,00
12	Pejabat Fungsional Gol.III ke bawah	11,00	0	0,00
13	Eselon V/Pelaksana	5,00	30	150,00
Jumlah Pegawai			**36**	
14	Ruang Rapat Utama Kementerian	140	0	0,00
15	Ruang Rapat Utama Eselon I	90	0	0,00
16	Ruang Rapat Utama Eselon II	40	0	0,00
17	Ruang Pertemuan/Aula (Pilih):			
	a. Pada Kementerian/Lembaga	400		
	b. Pada Pimpinan Unit Eselon I	150		
	c. Pada Eselon II sbg Kepala Kantor	100		
	d. Pada Eselon III sbg Kepala Kantor	80		80,00
18	Ruang Arsip			14,40
19	Ruang Fungsional			28,80
20	Toilet			10,00
21	Ruang Server			2,00
22	Ruang Pelayanan (Pilih):			
	a. Pelayanan utk <25 Orang/hari	25		
	b. Pelayanan utk 25 s.d 100 org/hari	75		75,00
	c. Pelayanan utk 101 s.d 200 org/hari	150		
	d. Pelayanan untuk >200 Orang/Hari	Analisis		
Luas Netto Sebelum Lobby/Fasilitas Lain				**452,20**
23	Lobby/Fasilitas Lain			9,044
Luas Bangunan Neto				**461,24**

24	Nisbah Luas Neto (Pilih): a. Bangunan Sederhana b. Bangunan Tidak Sederhana Bertingkat Rendah c. Bangunan Tidak Sederhana Bertingkat Tinggi	75%
Luas Bangunan Bruto		**614,00**
25	Jumlah Lantai Bangunan	3,00
26	Luas Dasar Bangunan	204,67
27	Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	0,70
Luas Minimum Tanah		**292,38**
Luas Maksimum Tanah		**1461,90**
Optimalisasi *Existing* Tanah		**0,00**
Optimalisasi *Existing* Bangunan		**0,00**
Kebutuhan Riil Tanah		**1461,90**
Kebutuhan Riil Bangunan		**614,00**

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel V.A.1.2.
RKBMN Pengadaan Tanah dan Bangunan Gedung Kantor

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
(RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG
TAHUN 20XX

KEMENTERIAN/LEMBAGA	:	015	Kementerian Keuangan
UNIT ESELON I	:	09	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
UNIT WILAYAH	:	0812	Kanwil XII Bandung
UNIT SATUAN KERJA	:	587654	KPKNL XXXXX
PROGRAM	:	0150910	Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang
KEGIATAN	:	1716	Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja KPKNL
OUTPUT	:	001	Tanah
		998	Gedung dan Bangunan
JENIS BELANJA	:	531111	Belanja Modal Tanah
		533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	PERKIRAAN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		USULAN BMN	SBSK	OPTIMAL ISASI *EXISTING* BMN	KEBUTUHAN RIIL BMN	KET.
	Kode	Uraian Barang					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	**135111**	**Tanah**					
1.	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	700 m²	1.461 m²	0 m²	1.461 m²	Tidak terdapat *existing* BMN berupa Tanah dan Bangunan
JUMLAH USULAN TANAH			**700 m²**	**1.461 m²**	**0 m²**	**1.461 m²**	
B.	**133111**	**Gedung dan Bangunan**					
1.	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	400 m²	614 m²	0 m²	614 m²	
JUMLAH USULAN BANGUNAN			**400 m²**	**614 m²**	**0 m²**	**614 m²**	

<<kota>>,<<tanggal>>

Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Satker Contoh

Nama Kepala Satker
NIP XXXXXXX

Tabel V.A.2.1
Simulasi Perhitungan SBSK
Perluasan Bangunan Gedung Kantor

No	Keterangan	Luas Ruang	Jumlah Orang	Luas Total (m²)
1	Menteri	223,00	0	0,00
2	Wakil Menteri	102,00	0	0,00
3	Eselon I A	102,00	0	0,00
4	Eselon I B	79,00	0	0,00
5	Eselon II A	70,00	0	0,00
6	Eselon II B	58,00	0	0,00
7	Eselon III (sbg Kepala Kantor)	37,00	1	37,00
8	Eselon III (bukan kepala kantor)	21,00	0	0,00
9	Eselon IV (sbg Kepala Kantor)	31,00	0	0,00
10	Eselon IV (bukan Kepala Kantor)	11,00	6	66,00
11	Pejabat Fungsional Gol.IV	17,00	0	0,00
12	Pejabat Fungsional Gol.III ke bawah	11,00	0	0,00
13	Eselon V/Pelaksana	5,00	34	170,00
Jumlah Pegawai			**41**	
14	Ruang Rapat Utama Kementerian	140	0	0,00
15	Ruang Rapat Utama Eselon I	90	0	0,00
16	Ruang Rapat Utama Eselon II	40	0	0,00
17	Ruang Pertemuan/Aula (Pilih):			
	a. Pada Kementerian/Lembaga	400		
	b. Pada Pimpinan Unit Eselon I	150		
	c. Pada Eselon II sbg Kepala Kantor	100		
	d. Pada Eselon III sbg Kepala Kantor	80		80,00
18	Ruang Arsip			16,40
19	Ruang Fungsional			32,80
20	Toilet			10,00
21	Ruang Server			2,00
22	Ruang Pelayanan (Pilih):			
	a. Pelayanan utk <25 Orang/hari	25		
	b. Pelayanan utk 25 s.d 100 org/hari	75		75,00
	c. Pelayanan utk 101 s.d 200 org/hari	150		
	d. Pelayanan untuk >200 Orang/Hari	Analisis		
Luas Neto Sebelum Lobby/Fasilitas Lain				**489,20**
23	Lobby/Fasilitas Lain			9,78
Luas Neto				**498,98**

24	Nisbah Luas Neto (Pilih): a. Bangunan Sederhana b. Bangunan Tdk Sederhana Bertingkat Rendah c. Bangunan Tdk Sederhana Bertingkat Tinggi	 75%
Luas Bruto		**665**
25	Luas *Existing* Tanah	700,00
26	Luas *Existing* Bangunan	400,00
27	Jumlah Lantai Bangunan	3
28	Jumlah Lantai Bangunan Setelah Perluasan	4
29	Luas Dasar Bangunan Sebelum Perluasan	133,33
30	Luas Dasar Bangunan Setelah Perluasan	166,25
31	Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	70%
Luas Minimum Tanah Setelah Perluasan		**237,50**
Luas Maksimum Tanah Setelah Perluasan		**1.187,50**
Optimalisasi *Existing* Bangunan		**400,00**
Kebutuhan Riil Tanah		**-**
Kebutuhan Riil Bangunan (Pembulatan)		**265**

Tabel V.A.2.2.
RKBMN Pengadaan Tanah dan Bangunan Gedung Kantor

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
(RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG
TAHUN 20XX

KEMENTERIAN/LEMBAGA	:	015	Kementerian Keuangan
UNIT ESELON I	:	09	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
UNIT WILAYAH	:	0812	Kanwil XII Bandung
UNIT SATUAN KERJA	:	587654	KPKNL XXXXX
PROGRAM	:	0150910	Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang
KEGIATAN	:	1716	Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja KPKNL
OUTPUT	:	998	Gedung dan Bangunan
JENIS BELANJA	:	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	**PERKIRAAN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG**		**USULAN BMN**	**SBSK**	**OPTIMALISASI *EXISTING* BMN**	**KEBUTUHAN RIIL BMN**	**KET.**
	Kode	**Uraian Barang**					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	**133111**	**Gedung dan Bangunan**					
1.	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	100 m²	665 m²	400 m²	265 m²	
JUMLAH USULAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR			**100 m²**	**665 m²**	**400 m²**	**265 m²**	

<<kota>>,<<tanggal>>
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Satker Contoh

Nama Kepala Satker
NIP XXXXXXX

Tabel V.A.3.1.
Simulasi Perhitungan SBSK
Penambahan Unit Bangunan Gedung Kantor
Dengan Satu Unit *Existing* Bangunan Gedung Kantor

No	Keterangan	Luas Ruang	*Existing* Bangunan/ Tanah		Rencana Bangunan	
			Jml Org	Luas Total (m²)	Jml Org	Luas Total (m²)
1	Menteri	223,00	0	0,00	0	0,00
2	Wakil Menteri	102,00	0	0,00	0	0,00
3	Eselon I A	102,00	1	102,00	0	0,00
4	Eselon I B	79,00	0	0,00	0	0,00
5	Eselon II A	70,00	8	560,00	2	140,00
6	Eselon II B	58,00	0	0,00	0	0,00
7	Eselon III (sbg Kepala Kantor)	37,00	0	0,00	0	0,00
8	Eselon III (bukan kepala kantor)	21,00	32	672,00	10	210,00
9	Eselon IV (sbg Kepala Kantor)	31,00	0	0,00	0	0,00
10	Eselon IV (bukan Kepala Kantor)	11,00	128	1.408,00	40	440,00
11	Pejabat Fungsional Gol.IV	17,00	0	0,00	0	0,00
12	Pejabat Fungsional Gol.III ke bawah	11,00	0	0,00	0	0,00
13	Eselon V/Pelaksana	5,00	768	3.840,00	110	550,00
Jumlah Pegawai			**937**		**162**	
14	Ruang Rapat Utama Kementerian	140	0	0,00	0	0,00
15	Ruang Rapat Utama Eselon I	90	1	90,00	0	0,00
16	Ruang Rapat Utama Eselon II	40	8	320,00	2	80,00
17	Ruang Pertemuan/Aula (Pilih):					
	a. Pada Kementerian/Lembaga	400				
	b. Pada Pimpinan Unit Eselon I	150		150,00		
	c. Pada Eselon II sbg Kepala Kantor	100				
	d. Pada Eselon III sbg Kepala Kantor	80				
18	Ruang Arsip			374,80		64,80
19	Ruang Fungsional			749,60		129,60
20	Toilet			190,00		35,00
21	Ruang Server			18,74		3,24

22	Ruang Pelayanan (Pilih): a. Pelayanan utk <25 orang/hari b. Pelayanan utk 25 s.d 100 orang/hari c. Pelayanan utk 101 s.d 200 orang/hari d. Pelayanan untuk >200 orang/hari	 25 75 150 Analisis		 200,00		 25,00
Luas Neto Sebelum Lobby/Fasilitas Lain				**8.675,14**		**1.677,64**
23	Lobby/Fasilitas Lain			173,50		33,55
Luas Neto				**8.848,64**		**1.711,19**
24	Nisbah Luas Netto (Pilih): a. Bangunan Sederhana b. Bangunan Tidak Sederhana Bertingkat Rendah c. Bangunan Tidak Sederhana Bertingkat Tinggi			 70%		 70%
Luas Bruto				**12.640,92**		**2.444,56**
25	Luas *Existing* Tanah			15.000,00		-
26	Luas *Existing* Bangunan			12.000,00		-
27	Jumlah Lantai Bangunan			7		5
28	Luas Dasar Bangunan			1.714		488,91
29	Koefisien Dasar Bangunan (KDB)			75%		75%
Luas Minimum Tanah				**2.286**		**651,88**
Luas Maksimum Tanah				**11.429**		**3.254,36**
Optimalisasi *Existing* Tanah				**3.571,43**		**-**
Optimalisasi *Existing* Bangunan				**(640,92)**		**-**
Kebutuhan Riil Tanah				**-**		**-**
Kebutuhan Riil Bangunan				**-**		**2.444,56**

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel V.A.3.2.
RKBMN Penambahan Unit Bangunan Gedung Kantor
Dengan Satu Unit *Existing* Bangunan Gedung Kantor

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
(RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG
TAHUN 20XX

KEMENTERIAN/LEMBAGA	: 015	Kementerian Keuangan
UNIT ESELON I	: 09	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
UNIT WILAYAH	: 0199	Instansi Pusat
UNIT SATUAN KERJA	: 411792	Kantor Pusat DJKN
PROGRAM	: 0150910	Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang
KEGIATAN	: 1708	Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara
OUTPUT	: 998	Gedung dan Bangunan
JENIS BELANJA	: 533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	PERKIRAAN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		USULAN BMN	SBSK	OPTIMALISASI *EXISTING* BMN	KEBUTUHAN RIIL BMN (Maks.)	KET
	Kode	Uraian Barang					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	**133111**	**Gedung dan Bangunan**					
1.	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.000 m²	2.444 m²	0 m²	2.444 m²	
JUMLAH USULAN BANGUNAN			**2.000 m²**	**2.444 m²**	**0 m²**	**2.444 m²**	

<<kota>>,<<tanggal>>
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Satker Contoh

Nama Kepala Satker
NIP XXXXXXX

Tabel V.A.4.1.
Simulasi Perhitungan SBSK
Penambahan Unit Bangunan Gedung Kantor
Dengan *Existing* Bangunan Gedung Kantor Lebih Dari Satu Unit

No	Keterangan	Luas Ruang	*Existing* Bangunan A		*Existing* Bangunan B		Rencana	
			Jml Org	Luas Total (m²)	Jml Org	Luas Total (m²)	Jml Org	Luas Total (m²)
1	Menteri	223,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Wakil Menteri	102,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Eselon I A	102,00	1	102,00	0	0,00	0	0,00
4	Eselon I B	79,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Eselon II A (bukan kepala kantor)	70,00	8	560,00	2	140,00	1	70,00
6	Eselon II B	58,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Eselon III (sbg Kepala Kantor)	37,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	Eselon III (bukan kepala kantor)	21,00	32	672,00	10	210,00	5	105,00
9	Eselon IV (sbg Kepala Kantor)	31,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	Eselon IV (bukan Kepala Kantor)	11,00	128	1.408,00	40	440,00	21	231,00
11	Pejabat Fungsional Gol.IV	17,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Pejabat Fungsional Gol.III ke bawah	11,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	Eselon V/Pelaksana	5,00	768	3.840,00	110	550,00	48	240,00
Jumlah Pegawai			**937**		**162**		**75**	
14	Ruang Rapat Utama Kementerian	140	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ruang Rapat Utama Eselon I	90	1	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ruang Rapat Utama Eselon II	40	8	320,00	2,00	80,00	1,00	40,00
17	Ruang Pertemuan/Aula (Pilih):							
	a. Pada K/L	400						
	b. Pada Eselon I	150		150,00				
	c. Pada Eselon II KK	100						
	d. Pada Eselon III KK	80						
18	Ruang Arsip			374,80		64,80		30,00
19	Ruang Fungsional			749,60		129,60		60,00
20	Toilet			190,00		35,00		15,00
21	Ruang Server			18,74		3,24		2,00

22	Ruang Pelayanan (Pilih): a. <25 orang/hari b. 25 s.d 100 orang/hari	25 75				25,00		25,00
	c. 101 s.d 200 orang/hari d. >200 orang/hari	150 Analisis		150,00				
Luas Neto Sebelum Lobby/Fasilitas Lain				**8.625,14**		**1.677,64**		**818,00**
23	Lobby/Fasilitas Lain			172,50		33,55		16,36
Luas Neto				**8.794,99**		**1.711,19**		**834,36**
24	Nisbah Luas Netto(Pilih): a. Bangunan Sederhana b. Bangunan Tdk Sederhana Bertingkat Rendah c. Bangunan Tdk Sederhana Bertingkat Tinggi			70%		70%		75%
Luas Bruto				**12.568,06**		**2.444,56**		**1.112,48**
25	Luas *Existing* Bangunan			10.000,00		2.000,00		-
Optimalisasi *Existing* Bangunan				**(2.568,06)**		**(444,56)**		**-**
Kebutuhan Riil Bangunan				**-**		**-**		**1.112,48**

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel V.A.4.2.
RKBMN Penambahan Unit Bangunan Gedung Kantor
Dengan *Existing* Bangunan Gedung Kantor Lebih Dari Satu Unit

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
(RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG
TAHUN 20XX

KEMENTERIAN/LEMBAGA	: 015	Kementerian Keuangan
UNIT ESELON I	: 09	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
UNIT WILAYAH	: 0199	Instansi Pusat
UNIT SATUAN KERJA	: 411792	Kantor Pusat DJKN
PROGRAM	: 0150910	Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang
KEGIATAN	: 1708	Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara
OUTPUT	: 998	Gedung dan Bangunan
JENIS BELANJA	: 533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	PERKIRAAN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		USULAN BMN	SBSK	OPTIMALISASI *EXISTING* BMN	KEBUTUHAN RIIL BMN (Maks.)	KET
	Kode	Uraian Barang					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	**133111**	**Gedung dan Bangunan**					
1.	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.000 m²	1.112 m²	0 m²	1.112 m²	
JUMLAH USULAN BANGUNAN			**1.000 m²**	**1.112 m²**	**0 m²**	**1.112 m²**	

<<kota>>,<<tanggal>>
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Satker Contoh

Nama Kepala Satker
NIP XXXXXXX

Tabel V.B.1
Simulasi Perhitungan SBSK
Pengadaan Tanah dan Bangunan Rumah Negara

No	Keterangan	Jumlah Unit/Bidang			Luas Total (m²)
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	
1	**Standar Luas**				
	a. Tipe Khusus	-	-		-
	b. Tipe A	-	-		-
	c. Tipe B	-	-		-
	d. Tipe C	-	1		70.00
	e. Tipe D	-	5	-	250.00
	f. Tipe E	-	-		-
	Jumlah	**-**	**6**		**320.00**
2	**Standar Luas**				
	a. Tipe Khusus	-	-		-
	b. Tipe A	-	-		-
	c. Tipe B	-	-		-
	d. Tipe C	-	1	-	200.00
	e. Tipe D	-	5	-	600.00
	f. Tipe E	-	-		-
	Jumlah	**-**	**6**	**-**	**800.00**
	Toleransi Luas				**320.00**
	Luas Maksimum				**1,120.00**
3	**Fasilitas Rumah**	**Standar Jumlah Ruangan**			
		Gol I	**Gol. II**	**Gol. III**	**Total**
	a. Ruang Tamu	-	6	-	6
	b. Ruang Kerja	-	-	-	-
	c. Ruang	-	-	-	-
	d. Ruang	-	-	-	-
	e. Ruang	-	6	-	6
	f. Ruang Tidur	-	13	-	13
	g. Kamar	-	6	-	6
	h. Dapur	-	6	-	6
	i. Gudang	-	1	-	1
	j. Garasi	-	-	-	-
	k. Ruang Tidur	-	-	-	-
	l. Ruang Cuci	-	6	-	6
	m. Kamar	-	-	-	-

Keterangan :

1)	Satker hendak membeli tanah untuk membangun rumah dinas				1,100	m²
2)	Satker rencana hendak membangun rumah:					
	a)	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1	Unit	@ 70.00	m²
	b)	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	5	Unit	@ 45.00	m²
3)	Jumlah berdasarkan Status Golongan Rumah Negara :		**Bangunan**		**Luas Tanah Maksimum**	
	a)	Rumah Negara Golongan I	-	-	-	m²
	b)	Rumah Negara Golongan II	6	Unit	1,120.00	m²
		Jumlah Rumah Negara Yang di Rencanakan	**6**	**Unit**	**1,120.00**	**m²**

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel V.B.2.
RKBMN Pengadaan Tanah dan Bangunan Rumah Negara

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
(RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG
TAHUN 20XX

KEMENTERIAN/LEMBAGA	: 015	Kementerian Keuangan
UNIT ESELON I	: 01	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
UNIT WILAYAH	: 0812	Kanwil XII Bandung
UNIT SATUAN KERJA	: 587654	KPKNL XXXXX
PROGRAM	: 0150910	Program Pengelolaan Kekayaan Negara
KEGIATAN	: 1716	Pengelolaan Kekayaan Negara, di Wilayah Kerja KPKNL
OUTPUT	: 001	Tanah
	998	Gedung dan Bangunan
JENIS BELANJA	: 531111	Belanja Modal Tanah
	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	**PERKIRAAN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG**		**USULAN BMN**	**SBSK**	**OPTIMALISASI *EXISTING* BMN**	**KEBUTUHAN RIIL BMN (Maks.)**	**KET**
	Kode	**Uraian Barang**					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	**135111**	**Tanah**					
1.	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.100 m²	1.120 m²		1.120 m²	
	JUMLAH USULAN TANAH		**1.100 m²**	**1.120 m²**		**1.120 m²**	
B.	**133111**	**Gedung dan Bangunan**					
1.	4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70 m²	70 m²		70 m²	
2.	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	225 m²	250 m²		250 m²	
	JUMLAH USULAN BANGUNAN		**295 m²**	**320 m²**		**320 m²**	

<<kota>>,<<tanggal>>
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Satker Contoh

Nama Kepala Satker
NIP XXXXXXX

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel V.C.1.
RKBMN Untuk Pemeliharaan Tanah dan Bangunan

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
(RENCANA PEMELIHARAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG
TAHUN 20XX

KEMENTERIAN/LEMBAGA	: 015	Kementerian Keuangan
UNIT ESELON I	: 01	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
UNIT WILAYAH	: 0812	Kanwil XII Bandung
UNIT SATUAN KERJA	: 587654	KPKNL XXXXX
JENIS BELANJA	: 521111	Belanja Pemeliharaan
STATUS BARANG	: -	

No	PERKIRAAN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		KONDISI			KEBUTUHAN PEMELIHARAAN		KET
	Kode	Uraian Barang	B	RR	RB	Unit /Bidang	M²	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.	**133111**	**Gedung dan Bangunan**						
1.	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1			1	400	
2.	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen		1		1	700	
3.	4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1			1	700	
4.	4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1			1	150	

<<kota>>,<<tanggal>>
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Satker Contoh

Nama Kepala Satker
NIP XXXXXXX

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel V.C.2.
RKBMN Untuk Pemeliharaan Selain Tanah dan Bangunan

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
(RENCANA PEMELIHARAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG
TAHUN 20XX

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 015 Kementerian Keuangan
UNIT ESELON I : 01 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
UNIT WILAYAH : 0812 Kanwil XII Bandung
UNIT SATUAN KERJA : 587654 KPKNL XXXXX
JENIS BELANJA : 521111 Belanja Pemeliharaan
STATUS BARANG : -

No	PERKIRAAN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		KONDISI			KEBUTUHAN PEMELIHARAAN		KET
	Kode	Uraian Barang	B	RR	RB	Unit /Bidang	M²	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	**132111**	**Peralatan dan Mesin**						
1.	3020102003	Mini Bus		1		1		Digunakan sendiri
2.	3020103002	Pick Up	1			1		
3.	3020104001	Sepeda Motor	7			7		
4.	3020303034	Kapal Patroli Polisi	2	1		3		
5.	3020501012	Helycopter	1			1		
6.	3060344001	Alat penerima satelite cuaca geo stasimeter	1			1		

<<kota>>,<<tanggal>>
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Satker Contoh

Nama Kepala Satker
NIP XXXXXXX

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.
Kepala Bagian Umum

Partolo
NIP 19680323 198803 1 004